



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR .../Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

### LAWAN

Termohon I, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penarik Beca, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Termohon II, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Termohon III, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, II dan III serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan berkas dan surat yang berkenaan dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Pts.  
No.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon yang tidak dapat tulis baca melalui Hakim Pengadilan Agama Stabat telah mengajukan Catatan Permohonan Itsbat Nikah terhadap suami Termohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.G/2011/PA.Stb., tanggal 26 September 2011 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah isteri dari suami Pemohon, menikah pada tahun 1950 di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat secara Islam, dengan berwalikan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah Pemohon, disebabkan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.- dibayar tunai;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon, telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dengan suami Pemohon di alamat Pemohon tersebut;

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

Termohon I;

Termohon II;

Termohon III;

Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon hidup rukun dan damai serta tidak ada orang yang merasa keberatan;

Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah Veteran Republik Indonesia;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2011 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;

Bahwa tujuan Pengesahan Nikah ini Pemohon ajukan untuk menguruskan uang duka, gaji pensiunan dan tunjangan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang di laksanakan pada tahun 1950 di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan para Termohon dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon I, II dan III hadir menghadap secara *in person* di persidangan, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut ;

Bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah mengenai ltsbat

Hal. 3 dari 13 hal. Pts.  
No.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, sehingga tidak dilaksanakan mediasi, meskipun demikian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, II dan III telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dengan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama suami Pemohon Nomor 1.00106/1140/052/ 97, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tanggal 11-12-1997, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon Nomor 1205114204380001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, tanggal 08-09-2011, telah bernazegeling, sebagai bukti P.2. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205110410100005, atasnama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon, Pemohon dan anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, tanggal 08-09-2011, telah bernazegeling, sebagai bukti P.3. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

4. Fotokopi Surat Kematian atasnama suami Pemohon Nomor 474.3- 778/Kesra/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, tanggal 08-09-2011, telah bernazegeling, sebagai bukti P.4. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep 016/03/31/A-II/VII/1986, atasnama suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, di Jakarta, tanggal 10-7-1986, telah bernazegeling, sebagai bukti P.5. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 97/Nomor Pensiun X4500491250, atasnama suami Pemohon dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala PT. Taspen di Medan, tanggal 17 Desember 2010, telah bernazegeling, sebagai bukti P.6. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat

Hal. 5 dari 13 hal. Pts.  
No.../Pdt.G/2011/PA.Stb.



aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Terhadap bukti Surat Pemohon tersebut, telah dikonfirmasi kepada para Termohon, Termohon I, II dan III telah membenarkan atasnya;

**B. SAKSI**

1. Saksi pertama, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, sebagai teman masa kecil saksi yang tinggal di Desa Pekubuan, Tanjung Pura;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami isteri, menikah tahun 1950, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon, berwalikan saudara laki-laki Pemohon, disaksikan dua orang saksi, maharnya uang sebesar Rp.200,-
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut, dilaksanakan sesuai dengan Syariat Agama Islam, Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon jejak, Pemohon dan suami Pemohon halal menikah, tidak ada hubungan muhrim, Pemohon suku Banjar, suami Pemohon suku Jawa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, saksi mendengar wali Pemohon menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Pekubuan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tidak pernah pindah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai tiga orang anak, dua orang laki-laki dan seorang anak perempuan;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada Bulan September 2011, dalam keadaan beragama Islam dan sebagai penerima tunjangan Pensiunan Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon bermohon supaya pernikahannya dengan suami Pemohon dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Stabat, yang akan dipergunakan untuk mengurus hak dan kewajiban sebagai janda Veteran;
- Bahwa sampai dengan meninggalnya suami Pemohon tidak ada orang yang datang dan merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, Pemohon adalah satu-satunya isteri dari suami Pemohon bahkan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Keterangan saksi pertama tersebut dikonfirmasi kepada Pemohon dan para Termohon, Pemohon dan para Termohon telah membenarkan atasnya;

2. Saksi kedua, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon serta saksi sebagai penduduk Desa Pekubuan, Tanjung Pura;

Hal. 7 dari 13 hal. Pts.  
No.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan suami Pemohon suami isteri, menikah tahun 1950, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon, berwalikan saudara laki-laki Pemohon, disaksikan dua orang saksi, maharnya uang sebesar Rp.200,-
- Bahwa waktu itu saksi masih sekolah kemudian disuruh ikut mengarak pernikahan tersebut, yang dilaksanakan sesuai dengan Syariat Agama Islam, Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon jejak, Pemohon dan suami Pemohon halal menikah, tidak ada hubungan darah atau hubungan se-susuan, Pemohon suku Banjar, suami Pemohon suku Jawa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tidak pernah pindah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dua bulan yang lalu dalam keadaan beragama Islam dan sebagai penerima tunjangan Pensiunan Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon bermohon supaya pernikahannya dengan suami Pemohon dapat diistbatkan oleh Pengadilan Agama Stabat, untuk mengurus pensiunan janda Veteran;
- Bahwa sampai dengan meninggalnya suami Pemohon tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Pemohon isteri dari suami Pemohon bahkan tidak pernah bercerai;

- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Keterangan saksi kedua tersebut dikonfirmasi kepada Pemohon dan para Termohon, Pemohon dan para Termohon telah membenarkan atasnya;

Pemohon hanya mencukupkan bukti tersebut, sedangkan para Termohon tidak mengajukan alat bukti, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan pada tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan supaya dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sedangkan para Termohon tidak berkeberatan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyadicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pengaduan lisan Pemohon yang tidak dapat tulis baca kepada salah seorang Hakim Pengadilan Agama Stabat perihal pernikahan dengan suaminya dan Hakim tersebut membantu dengan membuat Catatan Permohonan Pengesahan Nikah, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg;

Hal. 9 dari 13 hal. Pts.  
No.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon dan para Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing. Terhadap pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon I, II dan III hadir menghadap secara *inperson* di persidangan. Oleh karena pemanggilan kepada Pemohon dan para Termohon I, II dan III dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Itsbat Nikah adalah merupakan perkara yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara tersebut tidak perlu dilaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah membaca catatan permohonan Pemohon yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon supaya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1950 dapat diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, maka terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara rukun dan syarat perkawinan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini mengenai perkawinan. Maka untuk menghindari asas kebohongan, Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan surat autentik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Pemohon di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon, suami Pemohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan suami Pemohon sebagai penduduk Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5, yang merupakan surat autentik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya

Hal. 11 dari 13 hal. Pts.  
No.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Pemohon di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan tentang status suami Pemohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon yang menyatakan suami Pemohon sebagai penerima tunjangan pensiunan Veteran telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alatr bukti surat P.6 adalah merupakan surat autentik yang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Pemohon di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan tentang status suami Pemohon saat ini. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon yang menyatakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2011 telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi sebagai tetangga Pemohon dan teman suami Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahkan para saksi cakap bertindak serta tidak terhalang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Setelah diperiksa dan diteliti selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil kedua saksi memberi keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpahnya, sedangkan secara materil apa yang diterangkan tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang didapat dari apa yang dilihat dan didengar, yaitu hubungan Pemohon dengan suami Pemohon suami isteri, menikah tahun 1950 secara Syariat Agama Islam, berwalikan saudara laki-laki Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi, mahar berupa uang Rp.200, dikaruniai tiga orang anak, setelah menikah rumah tangga Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa pekubuan, Tanjung Pura, tidak pernah pindah, suami Pemohon sebagai penerima tunjangan pensiun Veteran, sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon adalah satu-satu isterinya bahkan tidak pernah bercerai. Majelis Hakim yakin keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil permohonan Pemohon bahkan saling ada relevansinya antara saksi satu dengan saksi kedua, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan suami Pemohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 1950 secara Syariat Agama Islam, tidak pernah bercerai dan Pemohon sebagai satu-satunya isteri suami Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami isteri, menikah secara Syariat Agama Islam tahun 1950, mempunyai tiga orang anak, masih terikat dengan

Hal. 13 dari 13 hal. Pts.  
No..../Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan belum bercerai;

- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2010 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa benar suami Pemohon sebagai penerima tunjangan pensiun Veteran Republik Indonesia sejak tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, nyata terbukti hubungan Pemohon dengan suami Pemohon sebagai suami isteri yang sah, tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang pada saat itu tidak dicatatkan, hal tersebut bukan karena kelalaian Pemohon atau suami Pemohon, melainkan karena kondisi pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1950 administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif atau boleh jadi instansi tempat pencatatan pernikahan belum terbentuk. Sementara kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif sejak tahun 1974 berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku surut dan menjangkau pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1950, di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat telah memenuhi rukun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat pernikahan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dapat dikabulkan dengan diktum: Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya:

Mengingat :

Pasal 144 R.Bg., Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175

R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, .

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.376..000,- (tigaratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 13 hal. Pts.  
No.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1432 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Naim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Naim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Sumarni Jamaluddin, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon I, II dan III;

Hakim Ketua

Dto.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Drs. Azizon,

S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Sumarni Jamaluddin, B.A.

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	35.000.-
Biaya pemanggilan	Rp.	300.000.-
Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
Biaya Meterai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	376.000,-